

# Analisis Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Sayyid Qutb

Akhmad Sul-ton Hasan Basri\*

PTIQ Jakarta

Email: [sultonsiroj@gmail.com](mailto:sultonsiroj@gmail.com)

Subarkah Yudi Waskito\*\*

STAI Al-Amanah Al-Gontory

Email: [subarkahyudiwaskito@gmail.com](mailto:subarkahyudiwaskito@gmail.com)

## Abstract

In essence, the freedom to choose whether to be a believer or a disbeliever is the sole authority of man himself. Even in religion, it must be based on faith and full awareness of the teachings of the religion it embraces. This article analyzes Sayyid Qutb's view of religious freedom in the *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Quran*. The method used is analytical descriptive with thematic interpretation as its approach. It was found that the *first*, that the freedom of religion according to Sayyid Qutb is very strict, because the nature of Islam itself is based on the verses of the Qur'an which explains the relationship between those who do not follow Islam with those who follow another religion, so established Islam as the last law of relations between the Muslims and those who don't follow Islam. *Second*, religious freedom in Islam is that there is no coercion in religion. *Third*, in general, the Mufasssirs interpret the verses of freedom in religion, which also means to act fairly and to be good to others. That good relationship applies to all religions. It shows tolerance and the relationship that is meant to be a boundary of *Mu'amalah* relationship, not *Aqeedah* and *'Ibadah*.

---

\* Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

\*\* Jl. Mujahidin 2, Parigi Baru, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228

**Keywords:** Verses, Freedom of Religion, Tafsir, Sayyid Qutb.

### Abstrak

Pada dasarnya kebebasan untuk memilih menjadi mukmin atau kafir merupakan otoritas sepenuhnya dari manusia itu sendiri. Bahkan dalam beragama, harus berdasarkan kepada keyakinan dan kesadaran yang penuh terhadap ajaran dari agama yang dipeluknya. Artikel ini menganalisis tentang pandangan Sayyid Qutb terhadap kebebasan beragama dalam *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan tafsir tematik sebagai pendekatannya. Hasilnya ditemukan bahwa *pertama*, bahwa kebebasan beragama menurut Sayyid Qutb sangatlah ketat, karena sifat agama Islam sendiri didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hubungan antara orang-orang yang tidak menganut agama Islam dengan orang-orang yang menganut agama lain, sehingga menetapkan agama Islam sebagai hukum terakhir tentang hubungan antara masyarakat Islam dengan orang-orang yang tidak menganut agama Islam. *Kedua*, kebebasan beragama dalam Islam adalah bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. *Ketiga*, Pada umumnya, para Mufassir menafsirkan ayat-ayat tentang kebebasan beragama berarti bebas untuk bertindak adil dan berhubungan baik dengan orang lain. Hubungan baik tersebut berlaku untuk semua agama, hal ini menunjukkan bahwasanya toleransi yang dimaksud bukanlah dalam ranah *aqidah* dan *ibadah*, melainkan cukup toleransi dalam batasan *mu'âmalah* saja.

**Kata Kunci:** Ayat-ayat, Kebebasan Beragama, Tafsir, Sayyid Qutb.

### Pendahuluan

Keanekaragaman budaya, ras, suku dan agama di Indonesia, merupakan suatu realitas akan terjadinya sebuah pluralitas. Demi terwujudnya kehidupan yang harmoni, maka diperlukan sikap toleran, yaitu dengan menghormati dan keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga sikap terbuka dalam menerima keberadaan keyakinan agama lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativasi at au Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 6.

Toleransi antar umat beragama artinya tidak saling mengganggu, dan tidak saling memaksakan sebuah keyakinan kepada orang lain, *lakum dinukum wa li ya ad-Diin*.<sup>2</sup> Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya tentang larangan umat Islam untuk mengolok-olok sesembahan pemeluk agama lain, *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan*.<sup>3</sup> Bahkan Allah SWT pun berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya menjelaskan bahwa sekalipun setingkat Rasulullah SAW tidak dapat memaksa siapapun supaya mengikuti ajarannya, *Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?*<sup>4</sup>

Pada dasarnya kebebasan beragama adalah hak dasar setiap manusia. Dimanapun tidak diperkenankan ada komunitas tertentu yang melarang orang lain untuk mengekspresikan sikap keberagaman atau cara pandang keagamaan yang dianutnya. Inilah tradisi masyarakat muslim terdahulu yang dipraktikkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya baik saat di Makkah maupun saat di Madinah dalam menghadapi masyarakat yang beragama. Fenomena keberagaman telah ada sejak terbentuknya komunitas kemanusiaan, baik itu perbedaan dalam hal sosial, politik, hukum, maupun perbedaan dalam agama dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sejak penciptaan hingga saat ini merupakan satu kesatuan sebagai komunitas kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup>

Ide-ide kebebasan beragama lahir akibat gerakan orientalisme terhadap gerakan fundamentalis keagamaan. Sehingga sampai pada tujuan untuk memenuhi hasrat mereka terhadap Islam dalam mengacaukan pemahaman kepada kitab sucinya dan

---

<sup>2</sup> Q.S. al-Kafirun/109: 6

<sup>3</sup> Q.S. Al-An'am/6: 108

<sup>4</sup> Q.S. Yunus/10: 99

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah: Bergandengan Tangan, Mungkinkah?* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2007), 27-28.

menjadikannya tidak relevan dalam menyikapi gejala sosial yang selalu berkembang. Al-Qur'an pun menjadi objek perebutan makna tafsir. Terkadang terjadi ketidak sinambungan antara posisi umat Islam ketika berhadapan dengan teks Al-Qur'an terkait sikapnya terhadap agama-agama lain.<sup>6</sup>

Toleransi beragama termasuk dalam kerangka teologi Islam. Karena dia adalah keniscayaan sosial bagi semua umat beragama dan merupakan cara untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama, Hal tersebut memang seharusnya untuk dikaji dan diterapkan dalam kehidupan beragama.<sup>7</sup> Namun, kenyataannya adalah konflik keagamaan yang sering dilegitimasi dengan Al-Qur'an. Artinya, pemahaman Al-Qur'an tentang hubungan agama menghadapi masalah besar. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi secara literal dan parisal, yang sering menyebabkan seseorang terperangkap dalam wawasan sempit dan tidak mampu mengaitkan ajaran dengan kehidupan nyata.<sup>8</sup>

Sayyid Qutb dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan memotivasi banyak gerakan di dunia Islam. Dia adalah salah satu tokoh muslim yang sering dianggap sebagai rujukan untuk gerakan radikal. Banyak kelompok Islam radikal, terutama di Mesir, mengadopsi gagasan Sayyid Quthb. Bahkan, ide-ide Sayyid Qutb berkembang dari ide-ide Hasan al-Banna.<sup>9</sup> Di sisi lain, Sayyid Qutb juga memiliki tafsir 30 juz yang lengkap. Sangat penting untuk mempelajari tafsir Sayyid Qutb dengan cermat, terutama tentang masalah kebebasan beragama. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dia membuat kaum muslimin menyadari ketertindasannya atas Barat serta penolakannya terhadap modernisasi, sekularisasi, dan westernisasi, yang dianggapnya sebagai Jahiliyyah modern.

---

<sup>6</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), 108.

<sup>7</sup> Abd. A'la, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas, 2002), 17.

<sup>8</sup> Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Mumtaz*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2014, 170.

<sup>9</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 44-46.

## Definisi Kebebasan Beragama

Di Dalam kitab *al-Mausû'ah al-Islâmiyah al-'Ammah*, Kebebasan didefinisikan sebagai keadaan iman dan keyakinan Islam yang memberi orang kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu sesuai keinginan mereka sendiri.<sup>10</sup> Sehingga dari hal tersebut, terdapat dua bentuk kebebasan. *Pertama*, kebebasan internal (*hurriyah dâkhiliyyah*) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kebebasan jenis ini tergambar dalam kebebasan berkehendak (*hurriyah al-Irâdah*), kebebasan nurani (*hurriyah al-Dhamir*), kebebasan jiwa (*hurriyah an-Nafs*) dan kebebasan moral (*hurriyah al-Adabiyah*). Sedangkan yang *kedua*, adalah kebebasan eksternal (*hurriyah khârijiyyah*). Bentuk kebebasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, *Al-Thabî'iyah* yakni kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu sesuai apa yang dia lihat. *Kedua*, *Al-Siyâsiyyah* yakni kebebasan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan yang *Ketiga*, *Al-Dîniyyah* kemampuan atas keyakinan terhadap berbagai mazhab keagamaan.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat tentang arti "yang lain" dalam peradaban Barat. Ini karena acuan dan rujukan sangat berbeda. Karena pendapat yang berbeda tentang arti kebebasan, batasan, nilai, dan lingkungannya berbeda. Akhirnya, terjadi perdebatan tentang terminologi antara berbagai agama, perselisihan dalam mengakuisisi label, dan perselisihan dalam definisi kebebasannya. Kebebasan telah ditindas, bahkan tanpa disadari. Dalam bukunya "*al-Usûliyyah Baina al-Gharb wa al-Islâm*", Muhammad Imarah mengatakan bahwa berbagai istilah berkembang baik di masyarakat Timur maupun Barat, meskipun mereka menggunakan kata yang sama, tetapi memiliki kandungan, latar belakang, dan pengertian yang berbeda.<sup>12</sup> Ini mencakup banyak aspek, seperti halnya kebebasan yang tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (HAM), termasuk kebebasan beragama. Sebagai contoh, Pasal 18

---

<sup>10</sup> Hai'ah al-Tahrîr, *al-Mausû'ah al-Islâmiyah al-'Ammah*, (Cairo: Wazarat al-Awqaf dan Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, 2001), 536.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Imarah, *al-Usûliyyah Baina al-Gharb wa al-Islam*, (Cairo: Dar al-Syaruq, 1998), 5.

menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin, dan agama." Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk tidak hanya mengubah agama atau kepercayaan yang dianutnya, tetapi juga untuk mengembangkan, melakukan, beribadat, dan menepati kepercayaan tersebut baik secara pribadi maupun bersama orang lain.<sup>13</sup>

Meskipun kebebasan dari perspektif Hak Asasi Manusia di atas sangat populer di dunia modern, ia tidak dapat digunakan sebagai standar akhir untuk semua negara karena ada beberapa solusi yang masih berlaku saat ini, yang sebenarnya mengacu pada masalah yang terjadi di Barat selama sejarah. Selain itu, terbukti bahwa beberapa istilah hukum internasional berasal dari kebudayaan Yahudi-Kristen.<sup>14</sup>

Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1872) menyatakan bahwa dasar keadilan dalam Islam terletak pada penamaan Barat terhadap kebebasan, karena kebebasan dalam pengertian hukum berarti mewujudkan kesetaraan hukum dan perundang-undangan, menghapus kekuasaan diktator terhadap manusia.<sup>15</sup> Walaupun ada kemungkinan bahwa ada persamaan secara eksplisit, masih ada banyak masalah di dunia nyata. Ini menunjukkan bahwa kebebasan, yang seharusnya bertujuan untuk memerdekakan dan melindungi individu dan masyarakat, terkungkung dalam relativisme, yang membuat sesuatu tidak memiliki identitas. Dunia Barat mempromosikan kebebasan dengan menjadikan relativitas sebagai standar dan kelamin sebagai kebenaran. Pada akhirnya, ini mengarah pada kesepakatan. Oleh karena itu, kebenaran sesuatu tidak diukur dari keharusan mayoritas, tetapi dari pendapat publik.

Disinilah Yusuf al-Qardhawi mengkritisi kebebasan yang dihembuskan oleh Barat yang bermakna liberal.<sup>16</sup> Setidaknya tiga masalah harus diperhatikan. *Pertama* dan terpenting, Barat sangat

---

<sup>13</sup> Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2003), 213.

<sup>14</sup> Roger Garaudy, *Promeses De Islam, Janji-janji Islam*, diterjemahkan oleh M. Rashidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 21.

<sup>15</sup> Izzat Qarny, *al-'Adalah wa al-Hurriyah fi Fajr al-Nahdhah al-'Arabiyah al-Haditsah*, (Kuwait: Sisilah Alam al-Ma'rifah, 1980), 7.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ummatuna Baina al-Qarnain*, (Cairo: Dar al-Syaruq, 2000), 22.

memperhatikan kebebasan, demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM) di negara mereka, bahkan menjaga hak-hak tersebut dengan cara yang bersih. Jika itu terjadi, negara lain juga akan memiliki kebebasan dan demokrasi sesuai dengan hukumnya. *Kedua*, jika masyarakat muslim menggunakan kebebasan sesuai dengan tuntutan Barat, terutama dalam ruang kebebasan individu yang sangat terbuka, maka kebebasan tersebut berarti bebas melakukan apa yang diinginkan, bukan apa yang diharuskan. Ini menunjukkan bahwa itu sama dengan tindakan hewan yang didasarkan pada nafsu daripada moral. *Ketiga*, terlihat bahwa kebebasan Barat mengutamakan perempuan. Meskipun demikian, penghargaan Barat hanyalah bagian luarnya.<sup>17</sup> Menurut M. Abd. al-Wahid Hijazi, kebebasan dalam Al-Qur'an tidak pernah sama dengan kebebasan yang dipromosikan oleh berbagai aliran sosial dan filsafat; kebebasan ini sangat berbeda dalam jenis, bentuk, tingkat, dan orientasi.<sup>18</sup>

Kebebasan beragama terdiri dari kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama berarti mengakui, melindungi, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memeluk atau meyakini agama apa pun, baik agama monoteistik maupun non-monoteistik. Kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk melakukan upacara agama, menyatakan nilai-nilai, dan menyebarkan keyakinan dari ketiga agama tersebut.<sup>19</sup>

Secara umum, kebebasan berkeyakinan berarti kebebasan seseorang untuk memilih agama atau prinsip yang mereka percayai. Jadi, dia memiliki kebebasan untuk melakukan syiar agama baik di tempat tertutup maupun di tempat umum; dia juga memiliki kebebasan untuk tidak menganut agama apapun; dia tidak dipaksa untuk memeluk agama tertentu; dia tidak dipaksa untuk menampilkan penampakan luar; dia memiliki kebebasan untuk mengubah agamanya. Karena itu, kebebasan dapat digunakan di

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 22-28.

<sup>18</sup> M. Abd. Al-Wahid Hijazi, *al-Hurriyah fi Al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Hurriyah, 1998), 35.

<sup>19</sup> Abdillah Halim, "Kebebasan Beragama dan Norma-normanya", dalam *Jurnal Al Mabsut*, Vol. 6, No. 01, 2013, 7.

mana saja selama tidak melanggar aturan umum atau melanggar etika.<sup>20</sup>

Sehingga, pada dasarnya, kebebasan beragama berarti tidaklah bebas dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi prinsip kebebasan beragama adalah kebebasan untuk memilih yang baik dan buruk. Maka, tidaklah tepat apabila terdapat paksaan terhadap seseorang supaya untuk memeluk agama tertentu, karena pada dasarnya tidak ada paksaan dalam beragama.

### Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dilahirkan di Mausyah pada tanggal 9 Oktober 1906. Memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Yang merupakan anak tertua dari lima bersaudara. Ayah Sayyid Qutb adalah seorang anggota Partai Nasionalis Mustafa Kamil *al-Liwâ'*.<sup>21</sup> Ibunya adalah seorang wanita sholehah. Dia selalu bertaqarrub kepada Allah SWT, melakukan kebajikan, dan berperilaku baik terhadap mereka yang miskin dan membutuhkan. Pendidikan awal diberikan kepada Sayyid Qutb di Desa. Pada usia sepuluh tahun, dia mampu menghafal Al-Qur'an secara lisan. Selama masa kanak-kanak, prestasi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kemampuan sastra dan seninya.<sup>22</sup>

Dia menerima pendidikan awalnya dari sekolah pemerintah dan Kuttâb, kemudian dia lulus pada tahun 1918. Sayyid Qutb yang lebih muda pindah ke Hulwan untuk tinggal bersama paman dari Ibunya, yaitu seorang jurnalis bernama Ahmad Husain Utsman. Dia masuk ke Institusi Pelatihan Guru pada tahun 1925 dan lulus tiga tahun kemudian. Pada tahun 1929, Sayyid Qutb pergi ke Universitas Dar al-Ulum, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Mesir

---

<sup>20</sup> Ibrahim Majidilah, *Hurriyyat al-Mu'taqad Baina al-Naskh wa al-Ihkâm*, dalam Majallah Yatafakkarun, Edisi VII, Ribâth: Mu' assasah Mu` minûn bilâ Hudûd, 2015, 137.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 111.

<sup>22</sup> Shalah Abd. Fatah al-Kolidi, *Pengantar Memahami Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 26.

Modern, dan memperoleh gelar Sarjana Muda dalam pendidikan seni pada tahun 1993.<sup>23</sup>

Setelah lulus kuliah, Sayyid Qutb bekerja sebagai pengajar di Departemen Pendidikan. Dia bekerja di Suwaif selama satu tahun, di Dimyat selama satu tahun, di Cairo selama dua tahun, dan di Madrasah Ibtidaiyyah Halwan, yang terletak di pinggiran kota Halwan. Di sana dia tinggal bersama saudara-saudaranya. Sayyid Qutb mulai mengajar dan kemudian bekerja sebagai penilik di Departemen Pendidikan selama beberapa tahun. Kemudian dia dipekerjakan lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun, sebelum akhirnya dikirim ke Amerika.<sup>24</sup>

Sayyid Qutb dikirim ke Amerika Serikat pada tahun 1949 untuk menghabiskan dua tahun belajar tentang pendidikan. Kunjungannya ke Amerika Serikat ternyata membantunya meningkatkan kesadaran dan semangat Islam yang sebenarnya. Pengalamannya di sana membantunya memahami masalah sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh materialisme yang tidak percaya pada ketuhanan. Sayyid Qutb kembali ke Mesir dari Amerika saat kudeta militer terjadi.

Sayyid Qutb mengakui bahwa selama tahun 1951–1952, dia terlibat dalam perdebatan keras melalui tulisan, pidato, dan pertemuan melawan kebijakan dan sistem kepemimpinan yang berlaku. Dua buku dan ratusan artikel Sayyid Qutb dimuat dalam koran Partai Nasional Baru, Partai Sosialis, dan majalah ad-Dakwah ar-Risâlah, antara lain, dan berbagai koran. Sayyid Qutb melakukannya sendiri, tanpa berafiliasi dengan partai atau kelompok tertentu hingga revolusi 23 Juli 1952. Sejak saat itu, dia lebih dekat dengan gerak Ikhwân al-Muslimîn. Dia akhirnya secara resmi bergabung dengan gerakan pada tahun 1953 karena Sayyid Qutb melihatnya sebagai medan yang luas untuk menerapkan syariat agama Islam secara menyeluruh.

Sayyid Qutb adalah orang Ikhwân pertama yang ditangkap ketika Ikhwân al-Muslimîn berlawanan dengan pemerintah revolusi pada tahun 1954. Setelah peristiwa al-Mansyiyah di Iskandaria, di

---

<sup>23</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 31.

<sup>24</sup> Shalah Abd. Fatah al-Kolidi, *Pengantar Memahami Tafsîr ...*, 28.

mana puluhan ribu anggota Ikhwân dituduh berusaha membunuh Abdun Naseer, puluhan ribu lainnya ditangkap, dan Sayyid Qutb juga termasuk dalam mereka yang ditangkap.<sup>25</sup>

Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman lima belas tahun penjara. Untuk menghabiskan masa hukumannya, Sayyid Qutb dipindahkan ke penjara Limân Turrâh. Namun, Sayyid Qutb dibawa ke rumah sakit penjara setelah kondisinya memburuk. Allah SWT mentakdirkan bahwa Sayyid Qutb unyuk akan mendapatkan bimbingan untuk menulis saat berada di rumah sakit penjara. Akhirnya, Sayyid Qutb dianggap sebagai pelopor pemikiran Islam modern setelah menulis sejumlah kajian keIslaman yang bernuansa pergerakan yang begitu matang.

### Karakteristik *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân*

*Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân* merupakan tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb selama kurang lebih 15 tahun, yaitu selama rentang waktu antara tahun 1950 hingga tahun 1960. Buku ini merupakan kitab tafsir lengkap 30 juz, dan sekaligus merupakan karya terbesar Sayyid Qutb.<sup>26</sup> Buku ini disusun secara bertahap. Setiap dua bulan sekali, Sayyid Qutb berhasil menyelesaikan satu juz. Maka dalam kurun waktu Oktober 1952 sampai 1954, sebelum beliau dipenjara, Sayyid Qutb berhasil menyelesaikan 16 juz. Kemudian sebab aktivitasnya yang intens pada gerakan Ikhwan, beliau ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk pertama kalinya selama 3 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Maret 1954. Disini beliau terus menulis dan berhasil menyelesaikan 2 juz, juz 17 dan 18.<sup>27</sup>

Kemudian di bulan November 1954 kemudian beliau dijatuhkan berbagai macam siksaan yang tidak bisa dibayangkan pedihnya tanpa henti siang dan malam hingga berdampak pada tubuh dan kesehatannya.<sup>28</sup> Namun deraan hukum fisiknya tidak berlangsung lama. Setelah itu beliau dihadapkan ke pengadilan dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 33.

<sup>26</sup> Abdul Fattah Al-Khalidi, *Sayyid Quthb: Min al-Milâd ilâ al-Istisyhâd*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1991), 544-549.

<sup>27</sup> Abdul Fattah Al-Khalidi, *Madkhal ilâ Zhilâl al-Qur'an*, (Amman: Dar 'Ammar, 2000), 45.

<sup>28</sup> Abdullah Khabbas, *Sayyid Quthb: al-Adîb an-Nâqid*, (Amman: Maktabah al-Manar, 1983), 312.

dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, penyiksaan terhadap beliau pun terhenti. Dalam kondisi inilah beliau memiliki kesempatan lagi untuk menulis dan merampungkan juz-juz yang tersisa dengan metode yang agak berbeda. Pengalaman selama dalam penjara, membuat Sayyid Qutb menulis dengan gaya berbeda, terutama pada tiga juz yang terakhir. Disini beliau menemukan dan menempuh metode Tafsir Gerakan (*harakî*). Ini tidak lain karena selama beliau berada di dalam penjara dan hidup dengan penuh siksaan dan kesempitan, Allah SWT telah memberinya *taufiq* sehingga beliau dapat mengerti bagaimana mesti mengambil faidah dan manfaat dari ujian Allah SWT selama di penjara.

Sayyid Qutb juga melakukan revisi terhadap juz-juz terdahulu, disesuaikan dengan metode yang kini dipergunakannya. penafsiran Sayyid Qutb terhadap Al-Qur'an dengan metode pergerakannya yang merepresentasikan pemikiran-pemikiran finalnya atas Islam melalui tafsir Al-Qur'an hanya tersuguhkan dalam sejumlah 16 juz Al-Qur'an, yang dimulai dari juz 1 hingga 13 kemudian 3 juz terakhir dalam Al-Qur'an.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penulisan buku ini sebagaimana ditegaskan al-Khalidi melewati empat tahapan. Tahap pertama, penulisan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* dalam majalah *al-Muslimûn*. Tahapan kedua, penulisan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* secara mandiri menjelang penangkapan Sayyid Qutb. Tahapan ketiga, penulisan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* di dalam penjara. Dan tahapan keempat, penyempurnaan tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, juga di dalam penjara dengan menggunakan metode tafsir pergerakan yang lebih kental sekaligus edisi revisi.

Secara sistematis, Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan sistematika *tajzî/tartîb mushafi* yaitu sistematika penulis tafsir yang menjadikan urutan ayat dan surat sesuai dengan mushaf Al-Qur'an sebagai acuan. Dengan kecenderungan terhadap metode *tahlîlî* (analitis) dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an serta corak yang lebih konfrehensif dengan menggabungkan antara corak *al-Ma'tsûr* (dominasi hadist dan atsar) dan *al-Ra'yî* (dominasi ijtihad). *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* juga dapat dikategorikan sebagai aliran khusus dalam tafsir, yang dapat disebut sebagai aliran tafsir pergerakan (*al-Manhaj al-Harakah fi al-Tafsir*). Sebab tafsir ini merupakan gambaran

original pengalaman dakwah pergerakan Sayyid Quthb yang lebih mengedapankan dan menekankan pada aspek tindakan ketimbang wacananya.

Umej Bhatia (peneliti di Pusat Studi Timur Tengah, Universitas Harvard AS) meneliti tafsir *fi Zhilâl Al-Qur'ân* menyajikan cara baru dalam menafsirkan Al-Qur'an yang belum pernah dilakukan Ulama'-ulama' klasik. Sayyid Qutb memasukkan unsur-unsur politik dan ideologi dengan sangat serasi. Menurut Umej, Sayyid Qutb dipengaruhi oleh dua Ulama' sebelumnya, yakni Muhammad Abduh dan Sayyid Rashid Ridha. Tafsir al-Mannar karya kedua Ulama' tersebut lebih memfokuskan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks sosial masyarakat ketimbang mengupas makna kata perkata. Akan tetapi Sayyid Qutb selangkah lebih maju dari pada kedua pendahulunya itu. Dia berhasil mengolaborasikan teori-teori sosial Barat ke dalam pesan-pesan agung Al-Qur'an.<sup>29</sup> Disamping itu kandungan sastra dalam tafsir Sayyid Qutb ini termasuk karakteristik dan corak penting dalam tafsirnya. Sayyid Qutb dengan latar belakang wawasan sastra dan kebahasaannya yang mumpuni mampu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sangat indah. Sehingga memiliki kekuatan magnetik dan pengaruh yang besar terhadap pembacanya.

Diantara keistimewaan lainnya yang terdapat dalam tafsir *fi Zhilâl Al-Qur'ân* ini dalah konsep kesatuan tema<sup>30</sup> yang sangat kental, bahkan konsep ini merupakan diantara tujuan kitab ini.<sup>31</sup> Setiap surah yang Sayyid Qutb tafsirkan diawali dengan muqaddimah. Dan muqaddimah itu menjelaskan secara komprehensif isi surat sehingga tampak benang merah dan kesatuan tema sebuah surat.

## Penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat Kebebasan Beragama

Islam melihat beragama sebagai masalah pilihan, kemantapan dan keyakinan. Maka, tidak boleh ada paksaan apapun

---

<sup>29</sup> Umej Bhatia, *In The Shade Of Death Critical Reading Of Sayyid Quthb*, (Tt: Young Muslim Digest. 2009), 6.

<sup>30</sup> Amir Faisal Fath, *The Unity Of Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2010), 45.

<sup>31</sup> Fahd ar-Rumi, *Ittijâhât at-Tafsîr fî Al-Qur'ân ar-Râbi' Asyr*, (Saudi Arabia: Muassasah ar-Risalah, 1406), 1039-1040.

bentuknya, seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ  
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Sayyid Qutb “Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam)” dalam ayat ini, bukan sebagai hukum final, melainkan sebuah pernyataan bahwa dalam beragama (memeluk agama Islam) tidak melalui “paksa”. Akan tetapi, Islam tidak akan membiarkan mereka tetap berada dalam agama mereka (kekafiran), kecuali jika mereka membayar jizyah dan tegak pula perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Pernyataan tersebut dilandasi dengan melihat dari segi realitas maupun historis tentang hubungan-hubungan antara masyarakat muslim dengan musyrikin yang merusak perjanjian damai diantara mereka, yang kemudian menyebabkan terancamnya masyarakat muslimin (agama Islam).<sup>32</sup>

Kemudian dia berlandaskan kepada Q.S. Al-Taubah [9]: 29, menurutnya ayat ini menjadi landasan sebagai hukum final tentang hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat ahli kitab (musyrik/kafir). Menurutnya, sikap ahli kitab terhadap Islam dan para pemeluknya bukanlah sikap yang muncul pada masa tertentu dalam sejarah.<sup>33</sup> Kondisi demikian tetap akan selalu muncul, kecuali jika kaum muslimin benar-benar telah murtad dari agama mereka.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Sayyid Quthb, *Manhâj: Hubungan Sosial Muslim dan Non Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 74-75.

<sup>33</sup> *Ibid*, 9.

<sup>34</sup> Q.S. al-Baqarah/2: 105.

Oleh karenanya, hukum final yang terdapat dalam Q.S. Al-Taubah [9]: 29 merupakan tuntunan yang wajar, dan bahwa hukum tersebut bukanlah hukum yang dibatasi oleh waktu dan tidak terikat dengan suatu keadaan apapun. Ayat diatas menggambarkan sifat-sifat nyata yang dimiliki oleh non muslim, yang dengan peperangan ditujukan. Menurutnya, sifat-sifat yang disebutkan diatas tidak dimaksudkan sebagai syarat-syarat untuk memerangi ahli kitab, tetapi sifat-sifat itu disebutkan sebagai gambaran nyata dari aqidah mereka. Maka, setiap orang yang aqidah dan realitasnya sama dengan aqidah dan realitas mereka, termasuk dalam hukum yang terdapat pada ayat diatas. Hal ini menurutnya, karena sistem Islam adalah sistem yang dinamis dalam menghadapi realitas manusia.<sup>35</sup>

Dalam hal kebebasan beragama, Sayyid Qutb memiliki batasan yang sangat ketat. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dan penganut agama lain, Sayyid Qutb memandang kebebasan beragama sebagai karakter agama Islam. Dia juga mempertimbangkan fenomena keragaman keagamaan yang terjadi di luar Islam sebagai sistem Jahiliyah, yang dianggap telah rusak dan tercemar, dan harus diperbaiki dengan sistem Islam.<sup>36</sup>

Sayyid Qutb memandang aqidah sebagai hal yang penting diperjuangkan. Masalah akidah tidak bisa ditoleransi atau dinegosiasi, dan merupakan pegangan yang harus kokoh. Akan tetapi efek dari akidah ke eksternal bersifat universal. Ketika seorang muslim bertindak dan berbuat baik kepada orang lain dengan kacamata akidah, tidak akan memperdulikan latar belakang pendidikan, ekonomi, suku, atau bahkan agama. Tujuan yang dicapai dengan sudut pandang tauhid adalah Allah SWT. Toleransi bukan menyatukan akidah agama-agama yang berbeda, tetapi merupakan bentuk sikap dalam menghadapi perbedaan pandangan, keyakinan, suku, adat, dan bangsa.

---

<sup>35</sup> Sayyid Quthb, *Manhâj: Hubungan Sosial Muslim...*, 175-177.

<sup>36</sup> Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Bairut: Dar al-Ihya', 1967), 345.

Sayyid Qutb menganggap penting untuk memperjuangkan akidah. Masalah akidah tidak dapat diterima atau diselesaikan, dan harus dipegang teguh. Akidah memiliki dampak pada lingkungan secara umum. Seorang muslim akan berperilaku dan berbuat baik kepada orang lain berdasarkan akidah mereka, tidak peduli suku, pendidikan, ekonomi, atau bahkan agama mereka. Dalam perspektif tauhid, tujuan yang dicapai adalah Allah SWT. Toleransi adalah sikap terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, suku, adat, dan bangsa. Sayyid Qutb menekankan bahwa prinsip toleransi harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama. Islam sangat menghargai aspek kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan sifat dan perspektif Islam tentang eksistensi manusia. Kebebasan beragama adalah hal yang paling penting bagi manusia.<sup>37</sup>

Konsep kebebasan dan hubungan antar agama atau toleransi yang digadang-gadang Sayyid Qutb mencakup beberapa hal. *Pertama*, tidak adanya penghalangan terhadap kebebasan manusia untuk mendapatkan penjelasan ajaran suatu agama. *Kedua*, seseorang yang sudah memeluk agama apapun memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dari ancaman-ancaman, seperti fitnah. *Ketiga*, seseorang yang sudah memiliki agama juga berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. *Keempat*, seseorang yang sudah beragama berhak untuk tidak “dimurtadkan” dari agamanya dengan jalan apapun, apalagi dengan paksaan.<sup>38</sup>

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang karena iktikadnya itulah dia layak disebut manusia. Maka orang yang melucuti manusia dari kebebasan beragama sebagai kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiannya. Disamping kebebasan beriktikad, dijamin pula kebebasan mendakwahkan akidah ini, dan dijamin keamanannya dari gangguan serta fitnah. Kalau tidak demikian, kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan kosong yang tidak ada realisasinya dalam kehidupan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 347.

<sup>38</sup> *Ibid*, 348.

Islam sebagai agama yang universal memandang kehidupan manusia sebagai satu kesatuan. Dilihat dari segi *fitrah*, merupakan kesatuan yang mempunyai persamaan kecenderungan dan keinginan. Kesatuan yang terdiri dari paduan materi dan roh (jasmani dan rohani) dapat meningkat tinggi, jika baik pengarahan dan pemeliharaan kemurniannya, akan tetapi dapat merosot juga jika buruk pengarahan dan pemimpinnya.<sup>39</sup>

Kendati Islam sebagai agama satu-satunya yang diakui dan diterima Allah, namun menurut Sayyid Qutb, seperti perspektif Muhammad Abduh, dia sama sekali tidak berlaku sewenang-wenang. Islam tidak membenarkan umat Muslim memaksa Islam kepada orang lain, berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ  
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Memang dikalangan orientalis berkembang anggapan bahwa Islam disiarkan melalui kekuatan pedang (perang), tetapi sebagian mereka juga ada yang berpendapat bahwa jihad dilakukan untuk membela Islam, hal itu dimaksud untuk meredam semangat jihad dikalangan kaum Muslim. Jihad dibenarkan jika dimaksudkan sebagai: *Pertama*, Penjagaan dan perlindungan orang-orang Islam dari bencana yang akan memaksa mereka meninggalkan agamanya dan merendahkan martabat mereka. Berdasarkan prinsip fitnah lebih kejam dari pembunuhan, akidah lebih besar nilainya daripada

<sup>39</sup> Sayyid Quthb, *as-Salamal-'Alam wa al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 128.

kehidupan itu sendiri. Bila orang Islam diizinkan berperang membela jiwa dan hartanya, perang membela agama lebih utama. Sayyid Qutb menyaksikan sendiri kebiadaban dalam pembunuhan masyarakat Muslim karenah fitnah dari orang Kristen dengan maksud mereka menganut Katolik, seperti yang terjadi di Spanyol.

*Kedua*, jaminan atas kemerdekaan berdakwah. Islam menawarkan model kehidupan yang sempurna, aturan hidup yang lebih luhur dan lebih maju, yang disampaikan dengan hikmah dan mauizah. Mereka bebas memilih Islam atau non Islam. Rintang-rintang yang menghalangi seseorang menerima Islam harus disingkirkan meski dengan cara Jihad.

*Ketiga*, penegakan dan pelestarian aturan perundang-undangan Islam yang khas, yaitu aturan yang memberikan kemerdekaan bagi setiap manusia dihadapan sesama, aturan yang hanya menetapkan ibadah kepada Allah, menyembah sesama manusia tidak memberi manfaat apapun. Dengan demikian, tidak seorangpun dari manusia yang harus ditaati yang hanya membawa pada penyimpangan syariat.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutb, dapat dikatakan bahwa jihad dalam Islam pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan *kalimatullah* sebagai kebenaran tertinggi. Bukan perjuangan untuk memaksa orang lain masuk Islam. Dia memberi kebebasan kepada kelompok non Muslim untuk membebaskan diri dari unsur ketuhanan, agar mereka dapat memilih agama yang benar tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan zalim dan sesat, dan agar mereka dapat merasakan keadilan mutlak yang dikehendaki Allah SWT.<sup>41</sup>

Inilah kaidah peraturan Allah SWT yang dibawa Islam. Hanya dengan kaidah ini, pengaturan moral yang bersih bisa tegak dan menjamin kemerdekaan, menjaga kehormatan dan hak-hak setiap orang meski bukan Muslim. Islam tidak pernah mentolerir pemaksaan akidah, dia hanya menyampaikan dakwahnya. Yang

---

<sup>40</sup> Sayyid Qutb, *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, 34-35.

<sup>41</sup> Sayyid Qutb, *as-Salam al-'Alam wa...*, 130.

diperangi Islam adalah mereka yang membangkan aturan Allah dan menghapus perintahNya tanpa alasan yang benar. Jihad dimaksud untuk menciptakan keamanan bagi setiap penganut agama-agama dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mereka yang nonmuslim dapat hidup tenang dibawah naungan Islam. Memang untuk tegaknya aturan Allah yang luhur di Dunia ini, adanya kekuatan dalam Islam tidak dapat mutlak diperlukan.<sup>42</sup>

Menurut Sayyid Quthb, berdasarkan pernyataan Q.S. Yunus [10]: 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ  
التَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

*Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?*

Jika Allah SWT memang menghendaki untuk menciptakan umat manusia yang lain seperti Malaikat yang hanya mengenal satu jalan atau kecendrungan, yaitu Iman kepada Allah SWT. Dan jika dia menghendaki untuk memaksa umat manusia masuk Islam, dia dapat dengan mudah melakukannya. Tetapi dibalik itu semua ada hikmah yang kadang-kadang pula dapat mengetahuinya. Adapun hikmahnya adalah manusia diciptakan dengan dua kecenderungan yang berlawanan, mendapat hidayah atau hidup sesat, berbuat baik atau berbuat jahat, mereka dibekali akal pikiran yang digunakan untuk berikhtiar, memilih salah satu dari dua kecenderungan terseut. Bila berbuat baik berarti dia membantu potensi-potensi panca inderanya dan mengarahkan hidupnya pada penemuan dalili-dalil dalam upaya memperoleh hidayah Allah SWT dan membenarkan ayat-ayat dan bukti-bukti yang dibawa para RasulNya.<sup>43</sup>

Sebaliknya, bila mereka menyia-nyiakan potensi panca inderanya sehingga tertutup untuk mengetahui dalil keimanan, hatinya gelap, akalnya tidak terbuka, dan pada akhirnya

<sup>42</sup> Sayyid Quthb, *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân...*, 36.

<sup>43</sup> *Ibid*, 207.

menyebarkan berita bohong dan munkar, bahkan jika hati dan akal nya sudah tertutup dan tidak berfungsi dengan baik, maka akan sia-sia usaha memperbaikinya.<sup>44</sup>

Dalam pernyataannya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ  
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا  
بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ  
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ۲۱۳

*Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para Nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian diantara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).*

Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan penegasan Al-Qur'an tentang penciptaan manusia sebagai umat yang satu, atas dasar satu jalan satu bentuk. Dan ayat menjadi isyarat pada kondisi dikumpulkannya manusia pertama kali dalam lingkup kecil terbatas pada keluarga Adam, sebelum mereka mengalami perkembangan dengan bentuk dan keyakinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, menurut Al-Qur'an umat manusia berasal dari sumber satu, yaitu keluarga Nabi Adam AS. Kemudian Allah SWT berkehendak untuk menjadikan manusia secara keseluruhan dalam

<sup>44</sup> *Ibid*, 208.

satu rumah tangga kecil, untuk menetapkan sendi rumah tangga dalam hidupnya, dan menjadikannya sebagai kebutuhan utama. Setelah mereka berkembang, mereka menempati tempat yang terpisah, dengan beberapa kecenderungan yang memungkinkan timbulnya perbedaan diantara mereka, dimana memang merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada mereka karena adanya hikmah dibalik perbedaan itu. Allah mengetahui kebaikan bagi kehidupan dalam aneka macam kecenderungan, kemampuan dan arah berkembang perbedaan bentuk kehidupan manusia, masing-masing mempunyai metode dan akidah yang bermacam-macam, kemudian Allah SWT mengutus para Nabi dengan membawa berita gembira dan peringatan kepada mereka.<sup>45</sup>

Adapun hikmah yang dapat dipetik dari perbedaan tersebut adalah dimana setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda dan beraneka ragam, tujuannya adalah agar semua itu saling menyempurnakan. Oleh karena itu, dari perbedaan tersebut kita harus menerima aneka macam peran tersebut, sehingga perbedaan kecenderungan itu harus diterima sebagai suatu fitrah.<sup>46</sup>

Dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاءَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا  
آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

*Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab*

<sup>45</sup> *Ibid*, 148.

<sup>46</sup> *Ibid*, 149.

yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Juga ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka berlomba-lomba dalam kebajikan. Menurut Sayyid Qutb, ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap perbedaan itu harus dikembalikan pada Al-Qur'an untuk diputuskannya, baik perbedaan itu berkaitan dengan aqidah para penganut agama-agama *samawi*, atau dalam syariat yang dibawa Al-Qur'an, atau perbedaan diantara sesama Muslim.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, suatu riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW menawarkan inisiatif mereka yang mau mempercayai kerasulannya bila Nabi SAW mau berdamai dengan mereka atas dasar toleransi bagi mereka dalam beberapa ketentuan hukum Islam. Ayat ini memberi peringatan para Nabi tidak takluk pada rayuan mereka. Dan ayat ini menutup segala bentuk kompromi terhadap kesenangan manusia yang bersembunyi.<sup>48</sup>

Allah SWT menegaskan kepada Nabi SAW bahwa Dia menciptakan metode dan jalan bagi masing-masing golongan manusia, dan itu tidak lain dimaksudkan sebagai ujian bagi mereka terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka melalui agama dan syariat, dan terhadap segala pemberianNya dalam hidup mereka. Mereka masing-masing menempuh jalannya, dan semua kembali kepada Allah, kemudian Allah memberitahu mereka

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 179.

<sup>48</sup> *Ibid*, 180.

tentang hakikat, dan menghisab mereka menurut apa yang mereka ambil dari metode dan jalan tersebut. Oleh karena itu tidak boleh berfikir dalam hal toleransi dalam syariat untuk menyatukan umat yang berbeda-beda dan metode-metodenya, karena mereka tidak akan bersatu.<sup>49</sup>

Menurut Sayyid Qutb, termasuk usaha yang sia-sia apabila seseorang berusaha menyatukan umat manusia yang memang diciptakan berbeda kedalam satu syariat Allah SWT atau atas pertimbangan kedamaian dan kebahagiaan hidup manusia. Apabila usaha tersebut tetap dilakukan bukan kedamaian yang tercipta, akan tetapi justru kerusakan di muka bumi, penyimpangan dari metode tauhid yang lurus, hilangnya keadilan dalam hidup manusia, penyembahan sesama umat manusia, dan menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan itu merupakan kejahatan dan kerusakan yang sanagat besar. Di samping sia-sia, menurut Sayyid Qutb, usaha itu berarti menentang atau mengingkari hikmah Allah yang telah menciptakan umat manusia dengan metode, syariat dan kecenderungan yang berbeda-beda.<sup>50</sup>

Kebebasan Beragama yang dipaparkan Sayyid Quthb sangatlah ketat. Beliau mengatakan agama Islam sudah final, diluar Islam adalah *Jâhiliyah* modern. Islam memandang bahwa warna kulit, suku, ras (etnis), bangsa tidak membedakan manusia, kecuali hanya nilai ketaqwaannya. Islam memandang bahwa warna kulit, suku, ras (etnis), bangsa tidak membedakan manusia, kecuali hanya nilai ketaqwaannya.<sup>51</sup> Lebih jauh lagi, bagi Islam manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah (suci), dengan anugerah fitrah diharapkan manusia mampu mencari, memikirkan, mempertimbangkan dan menemuka kebenaran, yang pada saatnya mampu mengakui kebenaran hakiki Tuhan sebagai sumber kebenaran mutlak.<sup>52</sup>

Ketidakmampuan manusia lantaran berbagai alasan untuk mengikuti agama fitrah, tentu membawa konsekuensi tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 181.

<sup>50</sup> *Ibid*, 203.

<sup>51</sup> Q.S. al-Hujurat/49: 13

<sup>52</sup> Q.S. al-Rum/30:30

mengakui *tauhid* sebagai sebuah tradisi leluhur Nabi Adam AS yang dilanjutkan secara estafet kepada Nabi Ibrahim AS dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penyimpanganpun masih terjadi dengan munculnya ragam agama di dunia ini. Karena itu, agama termasuk agama Islam tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, kepada siapapun dan dimanapun.<sup>53</sup>

Memeluk agama sejatinya harus diikuti dengan keyakinan dan kesadaran yang mendalam terhadap ajaran yang telah ditetapkan agama itu. Bahkan, setiap orang punya hak memilih antara beragama atau tidak beragama. Rasulullah SAW sendiri pernah menawari salah seorang budak perempuannya, Raihanah binti Zaid agar masuk Islam. Namun Raihanah lebih memilih Yahudi sebagai agamanya. Rasulullah SAW tidak marah pada Raihanah hingga akhirnya dia sendiri yang memutuskan masuk Islam.<sup>54</sup> Ini jelas sebuah teladan dimana sebagai majikanpun Rasulullah SAW tidak pernah memaksa budaknya mengikuti agama yang dianutnya.

Selanjutnya, tidak ada paksaan dalam menganut agama karena telah jelas mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat. Sangatlah wajar bila seorang pejalan akan memilih jalan yang lurus. Sebaliknya akan menjadi sesuatu yang keliru dalam diri seseorang bila enggan memilih jalan yang lurus padahal membentang jelas dihadapannya. Itu lah sebab, sehingga dalam Islam orang gila dan belum dewasa, atau tidak mengetahui tuntunan agama itu tidak berdosa bila melanggar atau tidak menganutnya karena bagi dia jelas itu belum diketahuinya.<sup>55</sup>

## Penutup

Dalam paparan bab-bab tulisan ini, maka dapat dipetik kesimpulan, diantaranya adalah: *Pertama*, bahwa pandangan Sayyid Qutb tentang kebebasan beragama sangatlah ketat dan sebagai karakter agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama

---

<sup>53</sup> Q.S. al-Kahf/18: 29

<sup>54</sup> Ibn Katsir, *al-Bidâyah wal Hidâyah*, jilid III, (Cairo: Dar al-Hadits, 1992), 289.

<sup>55</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 668-669.

lain. Menetapkan agama Islam sebagai hukum final antara hubungan masyarakat Islam dengan non muslim. Fenomena keragaman keagamaan menyangkut agama-agama di luar Islam merupakan sebuah sistem *Jâhiliyah* yang dianggap telah rusak serta tercemar dan patut diadakan perbaikan, yakni dengan sistem Islam yang diyakininya sebagai agama pelengkap dan penutup dikarenakan ajarannya telah sempurna.

*Kedua*, Islam adalah yang paling tinggi pandangannya terhadap alam kehidupan, dan paling lurus *manhaj* dan tatanannya bagi masyarakat manusia, tanpa dapat diperdebatkan lagi. Kebebasan Beragama dalam Islam, artinya adalah bahwa tidak ada paksaan untuk beragama. Islam jugalah yang menjelaskan kepada para pemeluk-pemeluknya bahwasanya mereka tidak boleh menyuruh orang lain untuk memeluk agama Islam dengan paksaan.

*Ketiga*, rata-rata para Mufassir termasuk Sayyid Qutb menafsirkan ayat-ayat tentang kebebasan beragama yaitu bebas melakukan hubungan baik serta berbuat adil terhadap sesama manusia. Artinya, hubungan baik itu dilakukan terhadap siapa saja walaupun agama berbeda hal ini merupakan perwujudan toleransi dan hubungan yang terjadi sebatas hubungan *mu'âmalah* saja, bukan di ranah *aqidah* maupun *ibadah*.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Abdullah, Amin. 1996. *Studi Agama: Normativasi at au Historitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

al-Khalidi, Shalah Abd. Fatah. 2001. *Pengantar Memahami Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Solo: Era Intermedia.

al-Khalidi, Abdul Fattah. 1991. *Sayyid Quthb: Min al-Milâd ilâ al-Istisyhâd*. Damaskus: Dar al-Qolam

al-Khalidi, Abdul Fattah. 2000. *Madkhal ilâ Zhilâl al-Qur'an*. Amman: Dar 'Ammar.

Hijazi, M. Abd. Al-Wahid. 1998. *al-Hurriyah fî Al-Qur'an*, Cairo: Dar al-Hurriyah.

- al-Tahrîr, Hai'ah. 2001. *al-Mausû'ah al-Islâmiyah al-'Ammah*. Cairo: Wazarat al-Awqaf dan Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Ummatuna Baina al-Qarnain*. Cairo: Dar al-Syaruq.
- ar-Rumi, Fahd. 1406 H. *Ittijâhât at-Tafsîr fî Al-Qur'ân ar-Râbi' Asyr*. Saudi Arabia: Muassasah ar-Risalah.
- A'la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Kompas.
- Bhatia, Umej. 2009. *In The Shade Of Death Critical Reading Of Sayyid Quthb*, Young Muslim Digest.
- Chirzin, Muhammad. 2001. *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Solo: Era Intermedia.
- Fath, Amir Faisal. 2010. *The Unity Of Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Garaudy, Roger. 1980. *Promeses De Islam, Janji-janji Islam*, diterjemahkan oleh M. Rashidi, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamid, Shalahuddin. 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco.
- Halim, Abdillah. 2013. "Kebebasan Beragama dan Norma-normanya", dalam *Jurnal Al Mabsut*, Vol. 6, No. 01.
- Imarah, Muhammad. 1998. *al-Usûliyah Baina al-Gharb wa al-Islam*, Cairo: Dar al-Syaruq.
- Katsir, Ibn. 1992. *al-Bidâyah wal Hidâyah*. jilid III. Cairo: Dar al-Hadits.
- Khabbas, Abdullah. 1983. *Sayyid Quthb: al-Adîb an-Nâqid*. Amman: Maktabah al-Manar.
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Majidilah, Ibrahim. 2015. *Hurriyyat al-Mu'taqad Baina al-Naskh wa al-Ihkâm*, dalam *Majalah Yatafakkarun*, Edisi VII, Ribâth: Mu`assasah Mu`minûn bilâ Hudûd.

- Qarny, Izzat. 1980. *al-'Adâlah wa al-Hurriyah fi Fajr al-Nahdhah al-'Arabiyah al-Hadîtsah*, Kuwait: Sisilah Alam al-Ma'rifah.
- Quthb, Sayyid. 2009. *Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân*. Kairo: Dar asy-Syaruq.
- Quthb, Sayyid. 1993. *Manhâj: Hubungan Sosial Muslim dan Non Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. 1987. *as-Salamal-'Alam wa al-Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahmat, M. Imdadun. 2001. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Sunnah Syiah: Bergandengan Tangan, Mungkinkah?*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsîr al-Mishbâh*. Ciputat: Lentera Hati.
- Yasir, Muhammad. "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an," dalam *Jurnal Mumtaz*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2014.